

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi

Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: adriennedwisyah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi. 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konsep, dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, dapat digunakan untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah penyalah guna narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengguna narkotika yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Oleh karena itu depenalisasi merupakan suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, yang juga bertujuan untuk mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. 2) Kebijakan Depenalisasi tentang penyalah guna narkotika ini memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, karena dari segi pemikiran penjatuhan pidana yang menyamaratakan antara penyalah guna dengan pengedar narkotika sangat tidak tepat. Dikarenakan banyaknya penghuni lapas adalah mereka yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika padahal tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, pengedar, atau yang memproduksi, depenalisasi ini memberikan ruang bagi mereka para penyalah guna dan pecandu narkotika agar segera mendapatkan haknya berupa rehabilitasi.

Kata Kunci: Depenalisasi, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi.

ARTICLE HISTORY

Submission: 12-03-2023

Accepted: 12-03-2023

Publish: 31-03-2023

KEYWORDS: *Depenalization, Narcotics Abusers, Rehabilitation.*

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To find the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. 2) To find the criminal law policy regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. The issues discussed: 1) What are the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation? 2) What is the criminal law policy regarding depenalization of narcotics abusers through rehabilitation? The research method used is a normative juridical with a statutory approach, concept approach, and case approach. The results shows: 1) Rehabilitation as an effort to depenalize is a comprehensive policy, it can be used to reduce the number of prisoners, most of whom are narcotics abusers without rights or against the law. The concept is motivated by the fact that narcotics users are sent to correctional institutions as a form of coaching. This condition does not solve the problem, it even tends to create new problems. Therefore, depenalization is something that should be considered in reducing the number of narcotics abuse, which also aims to reduce overcapacity in correctional institutions. 2) The depenalization policy regarding narcotics abusers positions narcotics users as victims who need rehabilitation both medically and socially, because from the point of view of imposing criminal charges that generalize between abusers and narcotics dealers, it is very inappropriate. Due to the fact that many prison residents are those who are related to narcotics crimes even though not all of them can be categorized as abusers, dealers, or producers, this depenalization provides space for those who abuse narcotics and addicts to immediately get their rights in the form of rehabilitation.

A. PENDAHULUAN

Pada kerangka depenalisasi, pengguna narkotika tetap dinyatakan melanggar hukum, namun pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya pengguna narkotika dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya. Diperkuat dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tidak langsung telah merubah pandangan bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Tentang Narkotika diatur bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian di pertegas dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu

Narkotika. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk:

- a) Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
- c) Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dianut depenalisasi terhadap pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan represif, penyalahguna dan pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya tidak dipidana, melainkan dimasukkan ke balai rehabilitasi pecandu narkotika. Namun dari berlakunya undang-undang tersebut hingga saat ini masih banyak yang tidak menerapkan rehabilitasi dalam menangani masalah narkotika, penegak hukum khususnya masih menganggap bahwa pecandu atau korban penyalahguna adalah penjahat dan dijatuhi hukuman penjara.

Menyikapi hal tersebut dikeluarkannya Peraturan Bersama No. 1/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi tujuan dibentuknya peraturan bersama ini terdapat pada Pasal 2 huruf (a) yang berbunyi:

Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang-Undang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkotika dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika yang tertuang pada Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi social merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Narkotika.¹

Oleh karena itu, rehabilitasi dan depenalisasi disini sangat berkaitan karena merupakan upaya pemerintah sebagai alternatif lain pengganti hukuman pidana penjara pada orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.

Namun, di Pengadilan Negeri Jambi belum banyak putusan mengenai rehabilitasi bagi penyalah guna maupun pecandu narkotika, berdasarkan fakta tersebut dapat

¹Yohanes Christ, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/9114/1/JURNALHK10282.pdf>, hlm. 4.

dilihat kurangnya pelaksanaan kebijakan depenalisasi. Selama ini putusan rehabilitasi yang diterima bagi penyalahguna maupun pecandu narkoba banyak berupa sanksi pidana penjara. Sebagaimana yang kita ketahui, hukuman pidana penjara belum tentu efektif. Dari situlah, perlu adanya rehabilitasi dan depenalisasi terhadap mereka yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, tentunya dengan memperhatikan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, agar dapat memberikan landasan hukum yang kuat bahwa seharusnya para aparat penegak hukum lebih memperhatikan dalam penjatuhan hukuman kepada penyalahguna narkoba dan lebih mengutamakan pemberian sanksi berupa rehabilitasi daripada penjatuhan hukuman pidana penjara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah ilmu hukum yang bersifat sui generis, adalah tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum normatif mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mendeskripsikan hukum positif.
- b) Mensistematisasi hukum positif.
- c) Menilai hukum positif.
- d) Menginterpretasikan hukum positif.
- e) Menganalisis hukum positif.²

C. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkoba.

Menurut Suparlan, mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.³ Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80-21.

³Dra. Hj. Sri Widati, M. Pd, *Rehabilitasi Psiko Fisikal*, E-Book dalam bentuk Pdf, Retrieved From http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195310141987032_SRI_WIDATI/MK_REHAB/REHABILITASI_PSIKO_FISIKAL.pdf, Diakses pada tanggal 14 September 2021, hlm. 6.

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Faktor-faktor yang mendukung untuk penyalahguna narkotika untuk dapat direhabilitasi, sebagai berikut:

Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

(1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.

(2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Dalam BAB IX Bagian kedua Rehabilitasi Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan tentang rehabilitasi dan siapa saja yang bisa mendapatkan rehabilitasi dan wajib menjalani rehabilitasi. KUHP yang berlaku saat ini tidak dapat mengakomodir depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika, hal ini karena KUHP merupakan kumpulan dari aturan-aturan mengenai hukum pidana untuk tindak pidana umum sedangkan penyalahguna narkotika merupakan subjek dari kejahatan narkotika yang merupakan tindak pidana khusus yang sudah ada dimuat dalam Undang-Undang yang khusus mengatur tentang narkotika, maka secara otomatis pengaturan mengenai depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika belum terdapat didalam KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Dalam pandangan hukum pidana itu sendiri narkotika adalah sesuatu yang dapat menimbulkan ketergantungan karena pengaruh buruknya, narkotika harus mengantongi izin, artinya jika penguasaan itu dilakukan oleh orang yang berhak maka perbuatan itu tidak dipidana, jika terbukti adanya barang bukti dibawah 8 butir ekstasi, atau ganja di bawah 5 gr, dan sabu dibawah 1gr (terdapat didalam Surat Edaran Mahkamah Agung), wajib dilakukan tim *assesment* terpadu, diketuai oleh BNN, penyidik, kejaksaan serta kedokteran maupun ahli hukum dan dari situ kami tentukan si pecandu apa tergolong pengedar atau pemakai, dan akan diputuskan yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.

Upaya yang tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan memberikan perawatan terapi pengobatan dari rehabilitasi medis hingga rehabilitasi sosial agar para penyalahguna sembuh dari ketergantungan narkotika, dapat kita lihat dari fakta di lapangan bahwa banyak kasus tindak pidana narkotika dimana banyak sekali penyalahguna narkotika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkotika.

Karna akhir-akhir ini dalam rangka mempidanakan seorang pecandu itu sendiri bukan solusi yang terbaik, karna dia bisa relaps atau terulang kembali ke pemakaian obat terlarang tersebut dan tidak merasa ada efek jera, langkah-langkah inilah yang harus kita antisipasi dan berkerja sama baik Jaksa maupun Hakim, Penyidik, Polri maupun BNN, sepakat apabila pecandu ini dalam arti kata sesuai dengan edaran BARESKRIM POLRI No. 2 Tahun 2018, apabila pecandu terdapat pada urinnya positif narkoba tetapi barang buktinya tidak ada dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan diwajibkan melakukan rehabilitasi karena seorang pecandu adalah bujuk rayu dari seorang pengedar.

B. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana dengan memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Konsep depenalisasi berupa rehabilitasi tersebut diterapkan pada Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menghilangkan sanksi pidana bagi pecandu, penyalahguna, dan korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Depenalisasimemposisikan ketiga kelompok pengguna narkotika tersebut secara sama, karena ketiga kelompok tersebut sama-sama berhak untuk mendapatkan hak rehabilitasi.

Jadi dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*), diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yakni badan legislatif, diharuskan agar pembaharuan hukum pidana tersebut agar dapat menggambarkan apa yang terkandung dalam cita-cita, budaya dan kepribadian masyarakat Indonesia. Baik dalam pembaharuan substansi hukumnya, struktur hukum pidananya dan pembaharuan budaya hukum pidana.

Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dari pernyataan Pasal 127 Ayat (3) di atas menyatakan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika tetapi tidak diperjelas dengan syarat apa sehingga dapat dibuktikan bahwa seseorang itu adalah korban penyalah guna atau terbukti sebagai korban dari penyalah guna agar seseorang tersebut mendapatkan rehabilitasi, jika salah satu orang tersebut yang tertangkap tengah memakai narkotika seperti jenis yang dijelaskan diatas adalah remaja dan tanpa bisa memenuhi syarat pembuktian tersebut akan langsung mendapatkan hukuman penjara.

Dalam menjatuhkan hukuman oleh hakim diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pembedaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas *culpabilitas* atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan individual.

Berdasarkan hal itu, reformulasi perlu dilakukan terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika dengan konsep depenalisasi, yaitu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang *iusconstituendum* memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan social. Menurut penulis baik penyalahguna, pecandu, bahkan pengedar yang memakai narkotika jenis apapun itu haruslah juga mendapatkan hak untuk di rehabilitasi, karena itu merupakan cara yang terbilang efektif guna menimbulkan tingkat kesadaran pengguna narkotikatersebut untuk bisa membebaskan diri dari dunia narkotika yang selama ini menjerat mereka.

Selanjutnya dengan pendekatan *situational crime prevention* semisal lewat program yang dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan lebih ketat lagi terhadap peredaran narkotika dengan menyediakan sarana prasarana yang lebih baik bagi petugas. Bisa juga dengan pendekatan *community based prevention* seperti menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, dan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah karena remaja saat ini lah yang menjadi salah satu sasaran dalam menggunakan narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disebut dengan SEMA No. 4 Tahun 2010, menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat	Seberat 1 gram
2. Kelompok MDMA (ectasy)	seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin	seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	seberat 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	seberat 5 gram
6. Daun Koka	seberat 5 gram

7. Meskalin	seberat 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	seberat 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	seberat 2 gram
10. Kelompok PCP (Phencyclidine)	seberat 3 gram
11. Kelompok Fentanil	seberat 1 gram
12. Kelompok Metadon	seberat 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	seberat 1,8 gram
14. Kelompok Petidine	seberat 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	seberat 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	seberat 32 gram

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu surat keterangan

dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 Angka (4) dan (5) menyebutkan bahwa:

(4). Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- b. Penetapan Pengadilan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

(5). Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

SEMA No. 4 Tahun 2010 J.O SEMA No. 3 Tahun 2011 menerangkan bahwa yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Meskipun sudah ada peraturan bersama, namun dalam pelaksanaannya masih tidak konsisten. Terbukti, banyak tersangka atau anak yang direhabilitasi, tetapi sangat jauh berbeda jumlahnya dengan pelaksanaan TAT yang ada, sehingga disimpulkan rehabilitasi tersebut tanpa melalui TAT (Tim Assesment Terpadu). Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan walaupun merujuk pada Undang-Undang Narkotika yang ada serta dengan merujuk kepada SEMA No. 4 Tahun 2010 berkaitan dengan berat dari masing-masing barang bukti.

Karena rehabilitasi akan melatih para penyalahguna narkotika untuk mampu disiplin, dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Rehabilitasi korban narkotika merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif, disamping itu pula mereka dapat mengelola fungsi sosialnya agar mereka dapat kembali beraktifitas kembali dan juga dapat diterima di lingkungan sosialnya. Depenalisasi berupa rehabilitasi tentunya dapat memberikan ruang bagi mereka para penyalahguna narkotika yang belum tertangkap tangan maupun yang sudah tertangkap tangan agar dapat sadar akan banyaknya kerugian yang di dapatkan dari narkotika bagi kehidupan.

Dengan adanya Pasal yang membahas tentang rehabilitasi di dalam Undang-Undang Narkotika tetapi tidak dijadikan penguat yang dapat membuat penyalahguna narkotika yang sebenarnya adalah seorang korban bujuk rayu dari pengedar agar mendapatkan haknya berupa rehabilitasi yang artinya penyalahguna narkotika tetap bisa di pidana, didukung dengan banyaknya penyalahguna yang tidak terbukti sebagai penyalah guna narkotika karena dari banyaknya kasus narkotika yang sudah terjadi telah banyak penyalahguna yang tidak terbukti penyalahgunaannya sehingga Hakim menerapkan Pasal 122 Undang-Undang Narkotika karena yang pasti terbukti untuk semua perkara narkotika ialah Pasal 122 yaitu penguasaan narkotika.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat di peroleh kesimpulan yaitu depenalisasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Hukum Pidana karena jika terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang merugikan orang lain dan membuat resah masyarakat harus ditindaklanjuti dengan baik dan benar. Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, dapat digunakan untuk menekan angka narapidana yang kebanyakan adalah penyalah guna narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengguna narkotika yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Oleh karena itu depenalisasi merupakan suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Kebijakan Depenalisasi tentang penyalah guna narkotika ini memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, karena dari segi pemikiran penjatuhan pidana yang menyamaratakan antara penyalah guna dengan pengedar narkotika sangat tidak tepat. Dikarenakan banyaknya penghuni lapas adalah mereka yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika padahal tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, pengedar, atau yang memproduksi, depenalisasi ini memberikan ruang bagi mereka para penyalah guna dan pecandu narkotika agar segera mendapatkan haknya berupa rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143. TLNRI Nomor 5062.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011. Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

-----, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.

Hawari, Dadang. Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA, Badan Penerbit FK UI, Jakarta, 2006.

Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan), Cet. 1, Alumni, Bandung, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Muladi. Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, 2008.

S, Siswanto. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soedarto. Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

----- . Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983.

----- . Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia, Malta Pritindo, Jakarta, 2009.

Utami, Diah Setia. Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016.

Utrecht, A. Hukum Pidana I, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pidanaan, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Wp, Ratna. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality, Yogyakarta, 2017.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Christ, Yohanes. "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika di Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/9114/1/JURNALHK10282.pdf>.

Darma, I Made Wirya dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy", *Prosiding Senahis Ke-2*, 2018, Retrieved from <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>.

Gani, Hafied Ali. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/35561-ID-rehabilitasi-sebagai-upaya-depenalisasi-bagi-pecandu-narkotika.pdf>.

Hafrida. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2016, Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>.

Putri, Amanda Jesicha Nadia. "Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/112813-ID-kebijakan-depenalisasi-mengenai-penangan.pdf>.

Supardi. "Kajian Kritis Pro dan Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba", Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/101845318/Makalah-Pro-Kontra-Hukuman-Mati-2>.

Usman, Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, 2018, Retrieved from <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>

Internet

Dra. Hj. Sri Widati, M. Pd, Rehabilitasi Psiko Fisikal, E-Book dalam bentuk Pdf, Retrieved From http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195310141987032SRI_WIDATI/MK_REHAB/REHABILITASI_PSIKO_FISIKAL.pdf.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

Wikipedia, "Rehabilitasi", melalui id.m.wikipedia.org/wiki